



ESA HILANG
DUA TERBILANG

No. Reg :

0003

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gunung Leuser No. 5 Tebing Tinggi, Telp. 0621-328101, Fax. 0621-328331

Website : perizinan@tebingtinggikota.go.id

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

NOMOR : II.6/0003/DPM-PTSP/2019

Dasar :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
6. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi;
7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi dengan ini memberikan Surat Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;

Nama SMP : SMP SWASTA DIPANEGARA
Alamat SMP : JL. KF.TANDEAN NO.204, KEL.BULIAN, KEC.BAJENIS, KOTA TEBING TINGGI

Nomor Rekomendasi : 420/0761/PD-Kur
Nama Penanggung Jawab : FIDA MAHARANISA SIREGAR, S.Pd
Nama Yayasan : SMP SWASTA DIPANEGARA TEBING TINGGI

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan, izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (Swasta) ini didaftar ulang setiap 1 (satu) Tahun sekali terhitung 11 Maret 2019 s/d 11 Maret 2020
- b. SMP SWASTA DIPANEGARA wajib mengutamakan mutu proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan.

Dikeluarkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 11 Maret 2019

**Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEBING TINGGI**



H. SURYA DARMA, SH
PEMBINA
NIP. 1963031219890310

